

PENGELOLAAN TANAH PECATU BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2019

RESTU WISNU AGUSTAMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: wisnucais99@gmail.com

HERA ALVINA SATRIAWAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: heraalvianas@unram.ac.id

Received: 2025-08-22; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimanakah mekanisme pengelolaan tanah pecatu desa dan Bagaimana mekanisme pelelangan tanah pecatu dalam peraturan bupati lombok timur nomor 17 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah hukum normative empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*casse approach*). Mekanisme pengelolaan tanah pecatu yg ada di penedagandor khususnya untuk pelelangan sama seperti didesa lainnya yang dimana mekanisme bahwa desa mengundang masyarakat di balai desa atau di kantor desa bermusyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan perangkat desa yang lain untuk melakukan penawaran kepada siapa saja masyarakat desa yang memang berniat membeli tanah desa yang ada di wilayah desa penedagandor atau ada juga beberapa tanah desa yang berada di wilayah desa lain tetapi masih dalam kuasa dari desa penedagandor berdasarkan sk-nya bupati bahwa tanah itu menjadi kuasa dari desa penedagandor. Dan Mekanisme Pelelangan Tanah Pecatu Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 pertama yaitu rapat pembentukan panitia lelang tanah pecatu yang telah terjadwal, melibatkan perangkat Desa,Bpd,Bpmd,tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda

Kata Kunci : Tanah, Pengelolaan, Mekanisme.

MANAGEMENT OF PECATU LAND BASED ON REGENT REGULATION OF EAST LOMBOK REGENCY NUMBER 17 OF 2019

Abstract

This research aims to understand the mechanisms of land management in Pecatu village and how the auctioning mechanism of Pecatu land follows the regulations of the East Lombok regent number 17 of 2019. This type of research is empirical normative law, with the methodological approaches used being the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The mechanism for managing Pecatu land in Penedagandor, especially for auctions, is similar to other villages, where the village invites the community to the village hall or village office to hold discussions with the village consultative body (BPD) and other village officials to make offers to any community members who are interested in buying village land in the Penedagandor area or there are also several pieces of village land located in other villages but still under the jurisdiction of Penedagandor village based on the regent's decree that the land is.

Keywords: Land, Management, Mechanism.

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah terbesar Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang sangat penting, disamping sebagai tempat menanam berbagai macam tanaman yang bernilai ekonomis, tanah juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia seperti sebagai tempat tinggal, bangunan, bahkan sampai menghadap kepada sang Pencipta. Tanah tetap dibutuhkan sebagai tempat persemayaman jasad yang terakhir. Begitu penting arti tanah dalam kehidupan manusia tanah kerap menjadi objek yang mendatangkan berbagai macam konflik baik itu konflik yang bersifat individu maupun kelompok.¹

Negara Indonesia adalah Negara agraris penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menunjukkan data penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 247.761 orang, pelajar / mahasiswa berjumlah 195,873 orang, PNS berjumlah 12.393 orang, wiraswasta berjumlah 153.735 dan pedagang berjumlah 4.040 orang.²

Hukum Adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah merupakan suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.³

Tanah Pecatu Desa merupakan salah satu contoh aset daerah yang dikelola oleh desa yang tidak boleh diperjual belikan, namun boleh dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan bentuk pelepasan tanah kas Desa dengan cara tukar menukar tanah tersebut dengan tanah lain, pinjam pakai atau sewa tanah pertanian / peternakan, dan pengelolaan-pengelolaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik setidaknya 2 permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan pelepasan tanah pecatu desa berdasarkan peraturan bupati lombok timur nomor 17 tahun 2019?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan tanah pecatu dalam peraturan bupati lombok timur nomor 17 tahun 2019?

¹ Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no 3, Juli-September 2014, hlm 464.

² Dukcapil Lombok Timur, *Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan*, diakses pada <https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id>, tanggal 27 September 2024 pukul 10:35 Wita

³ Anang Husni, *Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai Oleh Negara* (dalam jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1, hlm.206.

Tujuan penelitian ntuk mengetahui pengelolaan Tanah Pecatu desa di Kabupaten Lombok Timur serta ntuk mengetahui bentuk mekanisme pelelangan tanah pecatu.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif konstan yaitu membandingkan teori yang digunakan, norma-norma hukum yang terkait dengan data yang berupa pernyataan-pernyataan-testimoni dari narasumber ataupun data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Tanah Pecatu di Desa Penedagandor

Di Indonesia, permasalahan hukum dalam kerangka pemanfaatan tanah/lahan muncul tidak hanya sebagai suatu hal substantif melainkan berkenaan pula dengan masalah prasyarat atau prosedur memperoleh hak dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam pemikiran konvensional fungsi hukum yang paling dekat dengan kebutuhan biologis adalah fungsi hukum yang mendukung dan mengembangkan daya adaptasi merupakan fungsi dasar sistem hukum dalam bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan warga masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada umumnya. Warga masyarakat desa secara relatif merasa kurang memperoleh perlindungan hukum atas pemanfaatan hak mereka secara kolektif. Dalam pada itu, kesadaran hukum masyarakat relatif telah tumbuh dan kian berkembang.⁴

Hal ini tercermin pada sikap pandangan masyarakat berupa penghormatan atas peraturan dan institusi hak atas pemanfaatan tanah yang secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat dan mendasar. Sejalan dengan itu, tanah dalam tradisi keluarga menjadi simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemiliknya (ahliwaris) sebagai sarana dialog dengan para sesepuh atau leluhur (yang telah tiada), sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Makna religius dan kultural ini mensejahterakan dan memakmurkan. warga masyarakat, agar mereka

4 Anang Husni, *Hukum, Birokrasi dan Kebudayaan*, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm 34.

dan kelompoknya mampu bertahan. Dalam hal ini tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa kesinambungan kehidupan suatu masyarakat disebabkan, oleh: ⁵

1. Adanya nilai-nilai sosial budaya yang diyakini kebenarannya secara bersama-sama di antara anggota kelompok (warga masyarakat);
2. Nilai-nilai tersebut dilembagakan menjadi norma (baik norma hukum maupun sosial), dan
3. Dihayati oleh anggota kelompok menjadi motivasi-motivasi.

Kerangka nilai tersebut sesungguhnya mengacu kepada dua segi kajian secara umum, yakni aksi bermakna integratif (sosial), dan struktur fungsional lembaga kemasyarakatan pada umumnya. Kedua bidang kajian ini dapat dilihat secara dikotomis namun berhubungan atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini karena tujuan fundamental institusi sosial (lembaga kemasyarakatan) menata pemanfaatan lahan/tanah adalah satu, yakni kesejahteraan dalam makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁶

Dalam kerangka pelaksanaan hukum atau penegakan hak masyarakat, beberapa ahli terkenal melihat pada dasar proses atau mekanisme yang menghasilkan kesesuaian sebagai kepentingan yang bertentangan. Berkenaan mekanisme pelaksanaan hukum yang sangat penting diperhatikan tidaklah sekedar menerapkan aturan melainkan sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang dikandung dalam aturan hukum itu. Disinilah fase pemahaman dan pembentukan menjadi sangatlah penting.⁷

Pemahaman menunjuk pada sistem kepribadian Pembentukan menunjuk pada sistem sosial. Pelaksanaan hukum yang bermakna itu dimulai dari proses pemahaman, dan kemudian melembagakannya melalui suatu pola pendekatan dan mekanisme guna menghasilkan kesesuaian (keharmonisan). Dalam pada itu, layak diperhatikan suatu kriteria kalau komitmen nilai yang dipahami individu secara konsisten menghasilkan aksi yang memenuhi harapan seseorang atau lebih, dan mereka memberikan tanggapan menyetujuinya, maka nilai-nilai seperti itu serta aksi yang diakibatkannya melembaga. ⁸

B. Mekanisme Pelelangan Tanah Pecatu Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019

Tanah pecatu merupakan domain privat, sehingga hak penguasaan negara atas tanah pecatu dalam hal ini Pemerintah Kota/Kabupaten dikembalikan kepada Desa. Hak Menguasai oleh Negara (HMN) termasuk dalam kepunyaan publik (domain public) yang bersumber pada Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ *Ibid*

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 12

⁷ Franz Von Benda-Beckmann, *The Role of Law in Social Change An Analytical Perspective*, New York, Berghahn Books, 2006, hlm 52

⁸ Hadikusumah, H. Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12

(UUDNRI 1945), berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"⁹

Maksud "dikuasai oleh Negara" dari pasal di atas yaitu, negara dalam mengelola kekayaan alam bertugas hanya untuk melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengaturan (regelendaad) yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (3) Nomor 5 (UUPA), dijelaskan bahwa hak atas tanah pada dasarnya memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia melalui kewajiban pendaftaran agar jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Anang Husni menunjukkan contoh dari domain kolektif dapat dilihat pada hak ulayat yang termasuk dalam domain privat, sedangkan contoh domain public adalah hak atas tanah pecatu desa. Hal ini disebabkan karena berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18b Ayat (2) UUD NRI 1945, harta kekayaan pemerintah kabupaten tidak dapat bersumber dari hak atas tanah pecatu desa. Lebih lanjut, penelitian Mirza Amelia menunjukkan bahwa Pasal 18b Ayat (1) dan (2) masih mengakui eksistensi hak ulayat di Indonesia, dimana hal ini berdampak pada kesatuan masyarakat hukum Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berlaku, terjadi pemisahan antara aset desa dengan aset daerah. Maka hal ini memberikan dampak dengan dikembalikannya Tanah Pecatu Desa Lenek yang semula termasuk dalam domain public menjadi domain privat.

Sebagaimana ketentuan norma yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah pecatu bukanlah milik negara atau pemerintah daerah, karena tanah pecatu yang merupakan hak ulayat termasuk dalam domain privat, bukan domain public yang dikuasai oleh negara. Hal ini kemudian didukung dengan Ketetapan MPR. No IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menjadi pijakan Ketika pemerintah akan membuat perubahan hukum terkait agraria dan pengelolaan SDA, termasuk hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat dapat terlihat jelas dalam Pasal 18b Ayat (2) UUD NRI 1945, yang mana apabila masih terdapat hak masyarakat hukum adat yang sesuai dengan berkembangnya zaman dan prinsip NKRI, maka negara mengakui serta menghormati haknya yang meliputi tanah dan sumber daya alam. Namun, menurut Rikardo Simarmata, masih terdapat beberapa syarat agar suatu masyarakat dapat diakui sebagai masyarakat (hukum) adat, yakni tercantum

9 Lalu Wacana, Monografi Nusa Tenggara Barat, Penerbit: tak terbaca, Mataram, 2009, hlm 32

10 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Keempat UI Press, Jakarta, 2001, hlm 82

dalam *Aglemane Sapalingen* (1848) *Reglamen Regering* (1854) dan *Intiche Shaatregeeling* (1920 dan 1929).¹¹

Perlindungan terhadap tanah pecatu desa yang merupakan hak tradisional masyarakat adat sangat penting mengingat bahwa selama ratusan tahun masyarakat hukum sudah terbentuk dan mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum NKRI terbentuk. Adat istiadat, tradisi, kebudayaan, pranata pemerintahan serta perangkat hukum adat masih hidup hingga sekarang. Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional tetap dihormati apabila tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan peradaban.^{12\}

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap tanah pecatu desa dapat menjadi landasan yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan yang adil dan makmur sehingga perlu menjaga dan melindungi eksistensi tanah pecatu tersebut kekuasaan. Hak tidak hanya memiliki arti kekuasaan tunggal tetapi juga kekuasaan ganda, oleh karena sesuatu hak dapat merupakan serangkaian hak, serangkaian kekuasaan, ataupun serangkaian kewenangan.¹³

Hal ini tercermin pada sikap pandangan masyarakat berupa penghormatan atas peraturan dan institusi hak atas pemanfaatan tanah yang secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat dan mendasar. Sejalan dengan itu, tanah dalam tradisi keluarga menjadi simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemiliknya (ahliwaris) sebagai sarana dialog dengan para sesepuh atau leluhur (yang telah tiada), sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Makna religius dan kultural ini mensejahterakan dan memakmurkan. warga masyarakat, agar mereka dan kelompoknya mampu bertahan. Dalam hal ini tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa kesinambungan kehidupan suatu masyarakat disebabkan, oleh: ¹⁴

4. Adanya nilai-nilai sosial budaya yang diyakini kebenarannya secara bersama-sama di antara anggota kelompok (warga masyarakat);
5. Nilai-nilaitersebut dilembagakan menjadi norma (baik norma hukum maupun sosial), dan
6. Dihayati oleh anggota kelompok menjadi motivasi-motivasi.

Kerangka nilai tersebut sesungguhnya mengacu kepada dua segi kajian secara umum, yakni aksi bermakna integratif (sosial), dan struktur fungsional lembaga kemasyarakatan pada umumnya. Kedua bidang kajian ini dapat dilihat secara dikotomik namun berhubungan atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini karena tujuan fundamental institusi sosial (lembaga kemasyarakatan) menata pemanfaatan lahan/

11 Sri hajati, *Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agrarian Nasional*, Yuridika vol. 21 Nomor 3, 2006, hlm 40

12 Maria SW Soemardjono, *Reformasi Hukum Pertanahan*, makalah dalam Seminar Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13-15 Februari 2002, hlm67

13 Hadikusumah, H. Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12

14 *Ibid*

tanah adalah satu, yakni kesejahteraan dalam makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹⁵

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme pengelolaan tanah pecatu yang ada di penedagandor khususnya untuk pelelangan sama seperti didesa lainnya yang dimana mekanisme bahwa desa mengundang masyarakat di balai desa atau di kantor desa bermusyawarah bersama BPD dengan perangkat desa yang lain untuk melakukan penawaran kepada siapa saja masyarakat desa yang memang berniat membeli tanah desa yang ada di wilayah desa penedagandor.

Mekanisme Pelelangan Tanah Pecatu Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 pertama yaitu rapat pembentukan panitia lelang tanah pecatu yang telah terjadwal, melibatkan perangkat Desa, Bpd, Bpmd, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda. Setelah melakukan rapat barulah pemerintah desa teros mengeluarkan sk penetapan kepanitiaan yang dikeluarkan oleh kepala desa, selanjutnya pengumuman pelaksanaan pelelangan melalui corong-corong yang ada didesa yaitu melalui masjid, mushola, dan para kepala wilayah yg ada didesa teros, selanjutnya selang beberapa hari kita (pemerintah desa teros) langsung mengadakan pelelangan pecatu tanah kas desa yang diadakan di balai desa atau kantor desa teros, setelah pelelangan berjalan maka ketemulah kita dengan pemenang lelang yang dimana ada tawar menawar harga pecatu yang semulanya harga pecatu kita misal satu tempat harga lima juta rupiah bisa naik menjadi enam juta rupiah atau enam juta lima ratus ribu rupiah.

B. Saran

Jika dalam pengelolaan tanah pecatu desa mengalami kegagalan menurut penulis sebaiknya diadakan musyawarah antara pihak penggarap dengan pemerintah desa untuk membicarakan solusi terkait dari kegagalan dalam pengelolaan tanah sehingga dapat ditemukan bagaimana tanggungjawab para pihak.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, penulis ingin memberikan saran bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah pecatu desa khususnya dalam hal inventaris aset desa.

¹⁵ Jonathan H. Turner, *The Social Structure of Sociological Theory*, Homewood III, The Dorsey Press, 2005, hlm 34

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Husni, Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai Oleh Negara (dalam jurnal IUS Magister Hukum Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan) Volume 1..
- Anang Husni, Hukum, Birokrasi dan Kebudayaan, Genta, Yogyakarta, 2009.
- Anang Husni, Hukum, Birokrasi dan Kebudayaan, Genta, Yogyakarta, 2009.
- Bisyri Hakim, 2015, *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang), Semarang.
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dara Kamaratih, 2019, *Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*, (Skripsi Universitas Jember), Jember.
- Eufamia Shela Indrianasari, 2020, *Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Bantul*, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta.
- Hadikusumah,H.Hilman, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hadikusumah,H.Hilman, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Jonathan H. Turner, The Social Structure of Sociological Theory, Homewood III, The Dorsey Press, 2005.
- Maria SW Soemardjono, Reformasi Hukum Pertanahan, makalah dalam Seminar Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 13-15 Februari 2002.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Cetakan Keempat UI Press, Jakarta, 2001.

Jurnal

- Sri hajati, Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agrarian Nasional, Yuridika vol. 21 Nomor 3, 2006.
- Ter Haar, 2011, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yunani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 no 3, Juli-September 2014.

Internet

- Dukcapil Lombok Timur, Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan, diakses pada <https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id>, tanggal 27 September 2024 pukul 10:35 Wita